



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN

Jalan Siliwangi nomor 208, Rangkasbitung, Lebak – Banten 42313
Telepon: (0252) 209209 Faksimile:(0252) 209208, 209207
Laman :www.bmpmbanten.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR: 2207 C7.15/DT.02.00/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER

KEPALA BPMP PROVINSI BANTEN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan.
b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi khususnya di BPMP Provinsi Banten, perlu dibuat standar pelayanan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten tentang Standar Pelayanan Permohonan Narasumber.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER**

KESATU : Standar pelayanan Permohonan Narasumber di BPMP Provinsi Banten merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

A. *Service Delivery*

1. Peryaratan pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
3. Jangka Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

B. *Manufacturing*

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal, 18 Desember 2023



Afrizal Sihotang, ST., M.Si.

NIP 197412112002121001

**STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN NARASUMBER
BPMP PROVINSI BANTEN**

A. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Narasumber yang ditandatangani oleh pemimpin unit/lembaga/organisasi ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dengan menginformasikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama kegiatan b. Jumlah narasumber c. Judul dan struktur program kegiatan d. Waktu dan tempat kegiatan e. Unsur peserta kegiatan f. Sumber pembiayaan g. Narahubung kegiatan
2.	Sistem Mekanisme/ Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan surat permohonan]) --> B{Persetujuan permohonan} B -- Ya --> C[Pelaksanaan Kegiatan] C --> D([Penyelesaian Administrasi]) B -- Tidak --> A </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan narasumber minimal 5 hari kerja sebelum pelaksanaan 2. Persetujuan narasumber maksimal 3 hari kerja setelah surat permohonan
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5.	Produk Pelayanan	Layanan Narasumber (BPMP Prov. Banten tidak menerbitkan sertifikat)
6.	Penanganan Pengaduan	Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan ditujukan kepada Kepala BPMP Provinsi Banten melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang ULT BPMP Provinsi Banten Jl. Siliwangi No. 208, Rangkasbitung, Lebak, Banten, 42313 ▪ Nomor Telepon (0252)209209 ▪ Nomor Faximili (0252)209208 ▪ Nomor WhatsApp 081996209209 ▪ Surat Elektronik: bpmp.banten@kemendikbud.go.id ▪ Laman: https://bpmpbanten.kemendikbud.go.id

B. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;9. Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.;12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Materi sesuai dengan permohonan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan sesuai dengan materi dalam permohonan;2. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab dan santun;
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Atasan langsung2. Satuan Pengawasan Internal
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan kebutuhan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan permohonan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa sopan, dan bahasa nasional tanpa menyinggung Suku, Agama dan Ras.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kuesioner kepuasan pelanggan sebagai bahan evaluasi dan pimpinan melakukan evaluasi pelayanan (sesuai kebutuhan)

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal 18 Desember 2023
Kepala.



Afrizal Sihotang, ST., M.Si.
NIP 197412112002121001